

**ATURAN HUKUM MENGENAI  
PENANGKAPAN IKAN TERUKUR  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11  
TAHUN 2023<sup>1</sup>**

Oleh :  
**Jeremia Andre Sepang<sup>2</sup>**  
**Herlyanty Y.A. Bawole<sup>3</sup>**  
**Jolanda M. Korua<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami aturan hukum mengenai Penangkapan Ikan Terukur menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2023 dan untuk mengetahui dan memahami pemberian sanksi bagi yang melanggar ketentuan kuota Penangkapan Ikan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 bertujuan untuk mengatur pengelolaan penangkapan ikan yang berkelanjutan dan terukur di Indonesia, dengan fokus pada kelestarian sumber daya perikanan dan ekosistem laut. Beberapa hal yang diatur dalam PP ini antara lain adalah penetapan zona penangkapan ikan terukur, pembagian kuota penangkapan ikan berdasarkan jenis usaha (industri, nelayan lokal, dan kegiatan non-komersial), serta kewajiban penggunaan alat penangkapan yang ramah lingkungan. 2. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, pengaturan sanksi administratif ditetapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, khususnya terkait dengan zona penangkapan ikan terukur dan daerah penangkapan ikan terbatas. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan perairan Indonesia.

Kata Kunci : *penangkapan ikan terukur*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dan mempunyai letak atau posisi yang strategis. Status Indonesia sebagai negara kepulauan telah ditetapkan sejak Deklarasi Djuanda pada tahun 1957, dan diperkuat dengan Konvensi Hukum Laut (*United Nation Convention On The Law Of The Sea* atau lebih dikenal dengan UNCLOS). Indonesia terletak di

daerah Indo Pasifik dengan total garis pantai sepanjang 108.000 kilometer, dan terdiri dari kurang lebih 17.504 pulau.

Kondisi geografis tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragaman hayati, baik di darat maupun wilayah perairan. Perairan di Kawasan Timur Indonesia yang terdiri dari Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Bali, Kepulauan Maluku, dan Papua, termasuk dalam wilayah *World Coral Triangle (Segitiga Terumbu Karang Dunia)*. *World Coral Triangle* merupakan kawasan dengan keanekaragaman biota laut paling tinggi di dunia. Tidak hanya karang, perairan Indonesia juga mempunyai kekayaan sumber daya ikan yang melimpah.

Pertumbuhan nilai ekspor produk kelautan dan perikanan menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang diolah oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, nilai ekspor produk perikanan pada periode Januari sampai dengan November tahun 2016-2017, naik sebesar 8,12 persen. Udang mengalami kenaikan 0,53 persen, tuna tongkol cakalang naik 18,57 persen, rajungan dan kepiting 29,46 persen, cumi sotong gurita 16,54 persen, rumput laut 23,35 persen, sedangkan komoditas lainnya menjadi 3,61 persen.<sup>5</sup>

Pemerintah Indonesia pada tanggal 6 Maret 2023 telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan terukur. Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diputus Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XIX/2021. Penangkapan Ikan terukur merupakan kebijakan dari Pemerintah demi mempercepat Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor kelautan dan perikanan yang selama ini dianggap terlalu kecil kontribusinya.

Kebijakan ini disiapkan oleh Pemerintah sebagai acuan pengelolaan perikanan tangkap dengan tetap menjaga ekologi kelautan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, dan menjamin kesehatan laut di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan ekologi, menjaga biodiversitas,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101392

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Andrean W. Finaka, *Indonesia Kaya Potensi Kelautan Dan Perikanan*, 2018, <https://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kaya-potensi-kelautan-dan-perikanan> Diakses Tanggal 15 Juli 2023, Pukul 14.36 WITA.

meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dan kesejahteraan nelayan. Kebijakan ini juga diharapkan dapat menghapus praktik kegiatan perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.

Penangkapan Ikan Terukur adalah penangkapan ikan terkendali dan proporsional, dilakukan di zona yang ditentukan berdasarkan kuota dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan, lingkungannya, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023. Penangkapan Ikan Terukur dimaksudkan sebagai cara untuk memastikan kelestarian sumber daya ikan tetap terjaga dan dapat memberikan kesejahteraan nelayan, menyediakan perluasan kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah juga daya saing hasil perikanan, kepastian berusaha, kontribusi bagi dunia usaha, serta termasuk negara.

Penangkapan Ikan Terukur (PIT) adalah pendekatan yang diadopsi untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan, dengan fokus pada penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional.<sup>6</sup>

Penangkapan ikan terkendali berarti bahwa kegiatan penangkapan dilakukan dengan batasan yang jelas, termasuk:

- Kuota Penangkapan: Setiap jenis ikan memiliki batasan jumlah yang dapat ditangkap dalam periode tertentu. Kuota ini ditetapkan berdasarkan analisis ilmiah mengenai populasi ikan dan daya dukung ekosistem.
- Zona Penangkapan: Penangkapan ikan dilakukan di zona tertentu yang telah ditentukan, yang dikenal sebagai zona penangkapan ikan terukur. Ini mencakup Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan laut lepas, yang diatur untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan.<sup>7</sup>

Penangkapan ikan proporsional berarti bahwa:

- Keseimbangan Antara Pelaku Usaha: Kuota penangkapan ditetapkan berdasarkan kapasitas dan kapabilitas pelaku usaha, baik itu nelayan kecil, menengah, maupun besar. Hal ini bertujuan untuk mencegah ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya perikanan.

<sup>6</sup> Nurlaela, E. (2023). Penangkapan ikan terukur: Tantangan dan penerapan. Dalam K. Amri, H. Latuconsina, & R. Triyanti (Ed.), Pengelolaan sumber daya perikanan laut berkelanjutan (267–314). Penerbit BRIN.

<sup>7</sup> *Ibid*

- Optimalisasi Sumber Daya: PIT menekankan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan, bukan maksimalisasi. Pendekatan ini menghindari praktik penangkapan yang berlebihan yang dapat merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan.<sup>8</sup>

Enam prinsip utama dalam pengaturan Penangkapan Ikan Terukur, antara lain keberlanjutan ekologi, perlindungan maksimal terhadap nelayan kecil, pengembangan ekonomi lokal, berdasarkan data saintifik, dukungan reformasi tata kelola hulu hilir, dan sistem pemantauan, serta prinsip pembagian kuota.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya memperketat pengawasan kepatuhan zona penangkapan ikan di Indonesia. Apalagi menjelang diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.

Upaya tersebut telah membawa hasil. Setidaknya baru-baru ini KKP sudah menghentikan tujuh kapal perikanan yang kedapatan melanggar aturan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Mulai dari kapal perikanan yang beroperasi tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan (SIPI) hingga kapal yang melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan jalur penangkapan yang sudah ditentukan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Adin Nurawaluddin mengatakan, tujuh kapal dihentikan beraktivitas saat patroli pengawasan serentak oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

“Ada tujuh kapal yang diamankan petugas, dua kapal tidak mengantongi izin, lima kapal mengantongi izin Gubernur namun melanggar jalur penangkapan ikan, yakni di atas 12 mil laut,” ujar Adin dalam siaran persnya, yang diterima Mongabay Indonesia, Jumat, 13 Oktober 2023.

Tujuh kapal tersebut diamankan pada saat patroli pengawasan serentak oleh KP. ORCA 03 di Selat Karimata, KP.HIU 07 di Perairan Laut Sulawesi dan KP.HIU 03 di Laut Natuna Utara. Ketujuh kapal tersebut antara lain KM. BS IV (30 GT), KM. SG (28 GT), KM IB 1 (30 GT), KM. MZ 3 (26 GT), KM. F 738 (30 GT), KM. BL 85 (29 GT), KM. AJ (29 GT).

Adin mengatakan, setidaknya KKP berhasil mengamankan barang bukti 1,9 ton cumi, 3 ton ikan pelagis (cakalang dan layang), dan 11,5 ton ikan campur yang diamankan pada saat

<sup>8</sup> *Ibid*

penghentian, pemeriksaan dan penahanan (henrikhan).<sup>9</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum mengenai Penangkapan Ikan Terukur menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2023?
2. Bagaimana pemberian sanksi bagi yang melanggar ketentuan kuota Penangkapan Ikan?

## C. Metode Penelitian

Penyusunan dan penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Mengenai Penangkapan Ikan Terukur menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2023

PP No. 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PP PIT) telah resmi disahkan pada Maret 2023. Pada dasarnya, Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kelestarian sumber daya ikan agar senantiasa terjaga bersamaan dengan memberikan kesejahteraan terhadap nelayan, dengan menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil perikanan, kepastian berusaha, kontribusi bagi dunia usaha serta bagi negara<sup>10</sup>. Namun, dilain sisi, PIT berbasis kuota dengan tujuan perikanan industri skala besar dan perluasan ekspor dapat memicu *over exploited* pada Wilayah Perairan Perikanan Nasional Republik Indonesia (WPP-NRI). Pembagian zona ini disinyalir cenderung pada kepentingan industrial dan mengesampingkan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)<sup>11</sup>. Sebagai mitigasi dari kemungkinan risiko yang ada, seluruh elemen yang memiliki keterkaitan, perlu memegang teguh kebijakan kelautan Indonesia yang telah dirumuskan.

Hal ini sejalan pada implementasi percepatan pembangunan kelautan Indonesia. Kebijakan kelautan Indonesia termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2017. Terdapat 7 (tujuh) pilar Kebijakan Kelautan Indonesia yang menjadi landasan bagi terbentuknya kebijakan-kebijakan kelautan nasional.<sup>12</sup> Prinsip tersebut yang kemudian mendasari konsep tata kelola perikanan nasional, dengan harapan akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Sebetulnya regulasi tata kelola perikanan nasional periode 2017-2023 yang menggunakan pola DPSIR (*driving, forces, pressures, states, impacts, responses*) sudah mencakup pengaturan yang bijaksana terkait keberlanjutan dan perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan indikator DPSIR yang mempunyai hubungan kausalitas.<sup>13</sup> Kendati demikian, masih terdapat lubang besar dalam penegakan dan implementasi praktikal atas peraturan yang termuat. Sebagai contoh, masih masifnya pencurian ikan dari kapal asing di wilayah Sangihe dan Talaud. Pencurian yang dilakukan oleh kapal asing milik Filipina ini disebabkan oleh keadaan perikanan Filipina yang telah mengalami *over fishing*, sehingga ikan dapat dijual lebih mahal disana.<sup>14</sup> Masalah ini dapat diselesaikan dengan pengadaan impor tuna atau jenis ikan lainnya dari Indonesia. Selain itu, seyogyanya, pemerintah perlu meningkatkan sistem pengawasan di wilayah-wilayah tersebut dengan menyusun strategi yang lebih efisien.

Oleh karena itu, kajian pengaturan PIT ini perlu dikaji lebih dalam melalui pendekatan *Blue Economy* yang berangkat dari pemahaman bahwa keberlanjutan lingkungan merupakan aspek penting dalam pembangunan perekonomian dan kesejahteraan secara global. Hal ini juga bertujuan untuk memperkaya pengkajian hukum atas permasalahan tata kelola perikanan dalam kaitannya dengan Penangkapan Ikan Terukur yang sejauh ini masih dominan dilihat menggunakan pendekatan doktrinal, sehingga memandang hukum sebagai sebuah pemisahan antara hukum dan fakta itu sendiri.

<sup>12</sup> Tujuh Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia terdiri atas: 1) Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; 2) Pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum; 3) Tata kelola dan kelembagaan laut; 4) Ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; 5) Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; 6) Budaya Bahari; 7) Diplomasi Kelautan.

<sup>13</sup> Rani Hafsatidewi et al., "Resource Management in the Karimunjawa Islands, Central Java of Indonesia, through DPSIR Approach," *AES Bioflux* 10, no. 1 (2018): 7-22

<sup>14</sup> Irene Adina Pareda, "Penegakan Hukum Tentang Illegal Unreported And Unregulated (IUU) Fishing Di Wilayah Perbatasan Perairan Laut Indonesia Dan Filipina Menurut United Nations Fish Stock Agreement 1995," Skripsi Universitas Atmajaya (2017): hlm. 1-23.

<sup>9</sup> <https://www.mongabay.co.id/2023/10/20/kkp-amankan-7-kapal-melanggar-wppnri-bagaimana-aturan-penangkapan-ikan-terukur/>

<sup>10</sup> Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah RI No 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur,"

<sup>11</sup> KORAL, *Kertas Kerja Terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur* 1 2022: 1-9, <https://koral.info/id>.

Indonesia memiliki keunggulan berupa potensi produk lestari perikanan tertinggi di dunia. Menurut data 2021, hasil tangkap di Indonesia mencapai 9,7 juta ton/tahun, yang dimana potensi di seluruh dunia berkisar pada 97 juta ton/tahun. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sekitar 10% potensi produk lestari perikanan dunia ada di Indonesia.<sup>15</sup> Sebagai salah satu *Common Property Resorce* (CPR)<sup>16</sup>, pengelolaan yang baik merupakan sebuah keharusan. Karena bila tidak, sifat CPR yang *open access* akan menimbulkan *overfishing* karena kepentingan setiap individu dalam penangkapan ikan di laut Indonesia.

Sebagai upaya mitigasi terjadinya hal tersebut, pemerintah menggagas skema PIT dengan tujuan mengelola aktivitas di laut dengan tidak melakukan penangkapan ikan melebihi maksimal potensi lestari atau yang disebut *Maximum Sustainable Yield* (MSY). Terdapat 11 WPP yang memiliki batas MSY masing-masing sesuai dengan keadaan setiap wilayah. Diharapkan, pengaturan PIT dapat memberikan kesejahteraan kepada nelayan lokal, meningkatkan perekonomian nasional dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2023. PP ini mengatur tentang penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, berdasarkan zona tertentu dan kuota penangkapan ikan.

PP ini juga disertai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 11/2023. Pemberlakuan PIT berbasis kuota dijanjikan akan dimulai per 1 Januari 2025 di seluruh Indonesia.<sup>17</sup>

Pertimbangan dalam PP 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur adalah:

<sup>15</sup> Sakti W. Trenggono, "Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Di Indonesia," *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT)* 1 (2023): hlm.1.

<sup>16</sup> CPR atau 'kepemilikan bersama' dapat dipahami sebagai 'Sumberdaya dikuasai oleh kelompok masyarakat dimana para anggota punya kepentingan untuk kepentingan untuk kelestarian pemanfaatan. Pihak luar bukan anggota tidak boleh memanfaatkan. Hak pemilikan tidak bersifat ekslusif, dapat dipindah tangankan sepanjang sesua aturan yang disepakati bersama. Aturan pemanfaatan mengikat anggota kelompok. Basrial Zuhri and Rus Yandi, "Kepemilikan Terhadap Sumber Daya Alam," *Jurnal Istiqlal* 1, no. 1 (2019): hlm 1–10.

<sup>17</sup> [https://knti.or.id/rencana-kebijakan-penangkapan-ikan-terukur-pit/#:~:text=Terbitnya%20Peraturan%20Pemerintah%20\(P%20No,babak%20baru%20liberalisasi%20perikanan%20Indonesia](https://knti.or.id/rencana-kebijakan-penangkapan-ikan-terukur-pit/#:~:text=Terbitnya%20Peraturan%20Pemerintah%20(P%20No,babak%20baru%20liberalisasi%20perikanan%20Indonesia)

1. bahwa pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. bahwa pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya melalui pengaturan zona penangkapan ikan terukur dan kuota penangkapan ikan;
3. bahwa penangkapan ikan temur dimaksudkan sebagai cara untuk memastikan kelestarian sumber daya ikan tetap terjaga dan dapat memberikan kesejahteraan nelayan, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil perikanan, kepastian berusaha, kontribusi bagi dunia usaha, serta bagi negara;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur;

Dasar hukum PP 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Sektor kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencarian masyarakat di bidang kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi

yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Tantangan yang saat ini dihadapi dalam pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya perikanan tangkap, di antaranya:

- belum optimalnya pengendalian penangkapan ikan yang berpotensi mengancam keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem;
- tata kelola perikanan tangkap yang belum terintegrasi dan belum optimal menumbuhkan ekonomi wilayah sesuai dengan potensi sumber daya alam perikanannya;
- infrastruktur dan koneksi Pelabuhan Perikanan termasuk sarana dan prasarana lainnya yang belum memadai dan belum merata; dan
- ketersediaan bahan baku yang tidak stabil dengan daya saing dan mutu produk perikanan yang belum memadai.<sup>18</sup>

Untuk mengatasi isu dan tantangan yang dihadapi tersebut, Pemerintah menyiapkan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur sebagai acuan pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia dengan tetap menjaga ekologi kelautan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan menjamin kesehatan laut Indonesia. Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur ditempuh dengan tujuan untuk mempertahankan ekologi dan menjaga *biodiversity*, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dan kesejahteraan nelayan. Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur diharapkan dapat menghapus praktik kegiatan perikanan yang melanggar hukum (*illegal*), tidak dilaporkan (*unreported*), dan tidak diatur (*unregulated fishing*).

Atas dasar hal tersebut, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dengan mempertimbangkan aspek bio-ekologi, ekonomi, sosial, dan ketahanan pangan.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) dalam PP No. 11 tahun 2023, tentang maksud dari Penangkapan Ikan Terukur, ialah 'penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, terdapat beberapa larangan yang bertujuan untuk

menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan perairan. Berikut adalah beberapa hal yang dilarang.<sup>19</sup>

1. Penangkapan Ikan di Zona Terlarang Melakukan penangkapan ikan di luar zona penangkapan ikan terukur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Melampaui Kuota Penangkapan Ikan Melakukan penangkapan ikan melebihi kuota yang telah ditetapkan untuk setiap zona penangkapan ikan terukur.
3. Penggunaan Alat Penangkapan Ikan yang Dilarang Menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pendaratan Ikan di Pelabuhan yang Tidak Ditentukan Mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan yang tidak ditetapkan dalam zona penangkapan ikan terukur.
5. Penggunaan Tenaga Kerja Asing Menggunakan nakhoda, perwira, atau anak buah kapal yang bukan berkewarganegaraan Indonesia, kecuali untuk posisi ahli penangkapan ikan (*fishing master*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Alih Muatan yang Tidak Sesuai Melakukan alih muatan ikan dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan yang tidak memenuhi ketentuan, seperti penggunaan alat penangkapan ikan rawai tuna dan pancing ulur tuna, serta kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dalam satu kesatuan usaha.

Bila ditelaah dari pendekatan utilitarianisme, PIT dapat menjadi alat untuk mendapatkan manfaat secara terkendali demi pertumbuhan ekonomi nasional dengan senantiasa menjaga keberlanjutan alam. Disamping itu, PIT dapat memberikan utilisasi dari hasil tangkapan yang lebih baik dengan peningkatan kualitas produk perikanan dan profitabilitas yang lebih besar.

Agar dapat mendapat gambaran lebih dalam, perlu dipahami bahwa perkembangan kebijakan pemerintah terhadap sektor perikanan di Indonesia memiliki proses yang cukup panjang. Kebijakan yang disahkan di tahun 2010-2014 memiliki cakupan dalam meningkatkan sektor perikanan di Indonesia, namun masih kurang dalam pengawasan perairan. Seperti pengesahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PERMEN No.18/MEN/2012 tentang Pedoman

<sup>18</sup> [https://surajis.wordpress.com/2023/03/12/pp-no-11-tahun-2023-tentang-penangkapan-ikan-terukur/?utm\\_source=chatgpt.com](https://surajis.wordpress.com/2023/03/12/pp-no-11-tahun-2023-tentang-penangkapan-ikan-terukur/?utm_source=chatgpt.com)

<sup>19</sup> <https://surajis.wordpress.com/2023/03/12/pp-no-11-tahun-2023-tentang-penangkapan-ikan-terukur>

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan, yang bertujuan untuk meningkatkan perikanan budidaya di Indonesia.<sup>20</sup>

Selanjutnya pada 2015-2017, kebijakan berfokus pada pengawasan perairan Indonesia demi membasihi IUU *fishery* di perairan Indonesia. Seperti yang tertuang dalam PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Indonesia. Menteri kelautan dan perikanan juga membentuk satuan tugas pencegah IUU *fishing* di tahun 2015, sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan kelautan dan perikanan di Indonesia.<sup>21</sup>

Pada periode selanjutnya, kebijakan terkait kelautan dan perikanan cenderung berfokus pada keberlanjutan lingkungan laut. Pengendalian terhadap pengelolaan kelautan yang mendukung pemeliharaan ekosistem pesisir dan laut. Seperti pada PP No. 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang kelautan dan Perikanan dan PP No. 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Maka dari itu, PIT menjadi sebuah momentum sejarah bagi industri perikanan di Indonesia. Secara umum, kebijakan dan program terus disempurnakan dari waktu ke waktu, namun kebijakan terkait manajemen pengelolaan perikanan relatif tidak berubah yaitu berbasis *input control*. Sehingga kebijakan PIT ini diharapkan mampu menyempurnakan praktek pengelolaan perikanan yang terintegrasi dari hulu-hilir.

Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota (*output control*) berpeluang menjadi solusi dari berbagai permasalahan tata kelola perikanan nasional. *Lesson learned* yang bisa diambil dari banyak negara yang telah menerapkan kebijakan ini sebelumnya, ialah bahwa PIT dapat menghentikan kebiasaan *race to fish* atau balapan menangkap ikan bagi para nelayan. Sebelumnya, mentalitas tersebut menimbulkan kurangnya kualitas hasil tangkap karena hanya terfokus pada kuantitas hasil tangkap. Sehingga dapat berpengaruh pada nilai jual produk dalam perdagangan nasional atau internasional.

Terlebih, pemerintah memiliki kontrol atas pemanfaatan stok perikanan yang dapat menghasilkan nilai optimum berkelanjutan bagi negara maupun pelaku usaha itu sendiri. Rantai bisnis perikanan relatif menjadi semakin pendek

dan sederhana sehingga menekan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pelaku usaha. Upaya ini dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam kelautan. Secara umum, perikanan ikan terukur ini akan mewujudkan perikanan tangkap yang maju, berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat.

PIT memiliki pendekatan bio-ekonomi yang disinergikan dengan aspek sosial berupa perlindungan nelayan lokal dan ekosistem dengan menentukan daerah penangkapan ikan terbatas. Bio ekonomi memiliki landasan atas keberlanjutan, sedangkan bio-sosial menjaga atas konservasi atau pelestarian dan atas ekonomi dengan menjaga kesamarataan.

Kunci keberhasilan PIT bergantung pada beberapa instrumen yang menjadi syarat mutlak, antara lain; penetapan zona yang mempertimbangkan pengembangan ekonomi dan ekologi, faktor kapal dalam jumlah dan perizinan yang valid, penetapan kuota penangkapan ikan yang dihitung dari data saintifik dengan melibatkan para ahli. Setelah itu, pascaproduksi, PNBP yang dipungut akan lebih berkeadilan karena sesuai dengan hasil tangkapan, dan yang terpenting ialah sistem pemantauan yang menyeluruh untuk kapal perikanan yang berada pada zona penangkapan ikan.<sup>22</sup>

Penetapan PNBP sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu aturan turunan yang mengatur tentang pungutan, ada pada Kepmen KP No.21/2023. Sistem PNBP sebelumnya diberlakukan praproduksi, sehingga para pelaku usaha membayar PNBP dengan jumlah yang kecil bila dibandingkan dengan hasil tangkapannya. Diharapkan, dengan adanya PIT dengan kombinasi pengaturan pungutan PNBP pascaproduksi, dapat meningkatkan jumlah PNBP bagi negara. Namun, yang menjadi tantangan ialah *moral hazard*, atau perilaku tak jujur dari pelaku usaha dengan memanipulasi jumlah hasil tangkapannya. Tentunya, bila masalah kepribadian ini tidak diperbaiki, pengaturan yang diberikan tidak akan berdampak apapun.<sup>23</sup> Maka,

<sup>20</sup> Lailan Safina Hasibuan dan Salman Paris, “Analisis Komparatif Kebijakan Ekonomi Sektor Perikanan Pada Tahun 2010 – 2017,” *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 20, no. 1 (2020): hlm. 102–116.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> M Ambari, “Lika Liku Penangkapan Ikan Terukur,” *Mongabay*, 2023, <https://www.mongabay.co.id/2023/04/26/lika-liku-penangkapan-ikan-terukur/>.

<sup>23</sup> M Ambari, “Sudah 2023, Penangkapan Ikan Terukur Belum Juga Diterapkan – Mongabay”,

pemerintah perlu memperkuat infrastruktur mekanisme terpadu yang dapat memberikan pengawasan atas jumlah tangkapan pelaku usaha di laut. Optimalisasi aplikasi e-PIT yang digunakan untuk memasukan jumlah hasil tangkapan dengan pemantauan ketata oleh lembaga kelautan.

Zona Penangkapan Ikan Terukur meliputi dalam dalam Pasal 2 PP PIT terdiri dari :

- a. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di perairan laut; dan
- b. laut lepas.

Zona Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI di perairan laut diperuntukkan sebagai:

- a. Daerah Penangkapan Ikan; dan
- b. Daerah Penangkapan Ikan Terbatas.

Sedangkan Zona Penangkapan Ikan Terukur di laut lepas diperuntukkan sebagai Daerah Penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di masing-masing Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization)

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) terbagi atas :

- a. zona 01, meliputi WPPNRI 711 (perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara);
- b. zona 02, meliputi WPPNRI 716 (perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera), WPPNRI 717 (perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik), dan Laut Lepas Samudera Pasifik;
- c. zona 03, meliputi WPPNRI 715 (perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau), WPPNRI 718 (perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur), dan WPPNRI 714 (perairan Teluk Tolo dan Laut Banda);
- d. zona 04, meliputi WPPNRI 572 (perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda), WPPNRI 573 (perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat), dan Laut Lepas Samudera Hindia;
- e. zona 05, meliputi WPPNRI 571 (perairan Selat Malaka dan Laut Andaman); dan
- f. zona 06, meliputi WPPNRI 712 (perairan Laut Jawa) dan WPPNRI 713 (perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali).

Dalam Pasal 18 PP PIT mengatur :

- (1) Kapal Penangkap Ikan yang melakukan penangkapan ikan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan yang ditentukan dalam Zona Penangkapan Ikan Terukur.
- (2) Dalam hal pada Zona Penangkapan Ikan Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terdapat Pelabuhan Pangkalan, Kapal Penangkap Ikan dapat mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur lain yang terdekat.
- (3) Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 5 (lima) Pelabuhan Pangkalan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur yang diberikan.
- (4) Dalam hal pendaratan ikan hasil tangkapan tidak memungkinkan dilakukan di Pelabuhan Pangkalan yang ditentukan karena keadaan darurat yang mengakibatkan penurunan mutu ikan hasil tangkapan, Kapal Penangkap Ikan dapat melakukan pendaratan di Pelabuhan Pangkalan lain yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Kewajiban mendaratkan ikan di Pelabuhan Pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Nelayan Kecil dapat dilakukan di sentra nelayan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaratan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan lain yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pendaratan ikan di sentra nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Selain itu kapal Pengangkut Ikan yang melakukan pengangkutan ikan dari Daerah Penangkapan Ikan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan yang sama dengan Pelabuhan Pangkalan dari Kapal Penangkap Ikan. Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan pengangkutan ikan dari Pelabuhan Pangkalan atau Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Pangkalan lain diberikan paling banyak 20 (dua puluh) Pelabuhan Muat dan 2 (dua) Pelabuhan Pangkalan. Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan pengangkutan ikan dari Pelabuhan Pangkalan ke pelabuhan negara tujuan diberikan 1 (satu) Pelabuhan Pangkalan dan 1 (satu) pelabuhan negara tujuan. Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan pengangkutan ikan dari Daerah Penangkapan Ikan diberikan paling banyak 5 (lima) Pelabuhan Pangkalan di Zona Penangkapan Ikan Terukur sesuai dengan Daerah Penangkapan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan.

Bila pada Zona Penangkapan Ikan Terukur belum terdapat Pelabuhan Pangkalan, Kapal

Pengangkut Ikan dari Daerah Penangkapan Ikan dapat mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur lain yang terdekat. Dalam hal pendaratan ikan hasil tangkapan tidak memungkinkan dilakukan di Pelabuhan Pangkalan yang ditentukan karena keadaan darurat yang mengakibatkan penurunan mutu ikan hasil tangkapan. Kapal Pengangkut Ikan dapat melakukan pendaratan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan lain yang telah ditetapkan oleh Menteri.

### **B. Pemberian Sanksi Bagi Yang Melanggar Ketentuan Kuota Penangkapan Ikan**

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (punishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan. Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.

Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

Penangkapan Ikan Terukur merupakan kebijakan penangkapan ikan berdasarkan kuota (*catch limit*) dan zona, dimana jumlah tangkapan dan zona penangkapan dibatasi. Kebijakan ini merupakan salah satu Langkah penting yang diambil pemerintah untuk mengubah tata kelola perikanan nasional agar stok ikan terjaga dan memberi manfaat ekonomi optimal bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Batasan pengaturan kegiatan penangkapan meliputi jumlah kapal, jumlah tangkapan, pengaturan jenis ikan yang ditangkap, pengaturan alat penangkapan ikan (API), waktu penangkapan, dan kesesuaian pelabuhan pendaratan (pendaratan ikan di pelabuhan tempat dikeluarkannya kuota tangkapan).

Kebijakan penangkapan ikan yang terukur tentunya memiliki keuntungan dan dampak tersendiri bagi wilayah pesisir. Manfaat yang dapat diperoleh dari program ini antara lain:

- 1) Terjaganya ketersediaan ikan dan kesehatan laut;

- 2) kemampuan pengusaha menentukan alokasi kapal yang optimal untuk memaksimalkan profit;
- 3) Tercapainya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah (pelabuhan menyesuaikan dengan daerah penangkapan ikan);
- 4) Ketepatan pendataan;
- 5) Optimalisasi industri di Pelabuhan pendaratan.
- 6) Pendapatan PNBP yang tinggi.<sup>24</sup>

Eksternalitas dari penangkapan ikan yang terukur adalah pembatasan jumlah kapal yang memperoleh izin tangkap (*Barrier to entry*) yang tinggi, dikarenakan pertimbangan operasional penangkapan yang pada akhirnya menciptakan usaha penangkapan yang semakin efisien dan sesuai dengan status atau kondisi stok ikan. Sebagai contoh, pengusaha ikan akan mengurangi jumlah ABK yang beroperasi di kapal penangkapan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya operasional dan profit optimum terhadap kuota yang diberikan. Penangkapan ikan terukur juga memiliki tujuan utama yang diharapkan memberikan dampak positif dalam penerapannya.

Tujuan utama diantaranya:

- 1) Terciptanya usaha perikanan yang berkeadilan secara sosial dimana nelayan daerah juga mendapatkan kuota pada zona sesuai peruntukan, sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan kecil;
- 2) Pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan dan mencegah penangkapan berlebih;
- 3) Meningkatkan profitabilitas sektor perikanan tangkap yang dapat dilihat sebagai peningkatan kontribusi pelaku usaha penangkapan terhadap ekonomi daerah dan nasional (PNBP-PDB), yang pada akhirnya menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah.<sup>25</sup>

Selain itu, PIT juga diharapkan mampu membawa dampak ganda (*multiplier effect*) antara lain terbukanya kesempatan lapangan kerja, berkembangnya industri perikanan daerah pendaratan ikan yang sesuai izin (industri perikanan meliputi pengolahan ikan, galangan kapal, pabrik es, *cold storage*, dll), berkembangnya layanan logistik, ketelusuran produk perikanan yang semakin mudah, kredibilitas sektor perikanan yang membaik terhadap industri perbankan, serta stimulus industri pariwisata.

Pembatasan penangkapan ikan merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk

<sup>24</sup> Sakti Wahyu Trenggono, *Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Di Indonesia*, Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan, Edisi Khusus 2023, 1-8

<sup>25</sup> *Ibid*

menjaga kelestarian stok sumberdaya ikannya. Upaya pengendalian penangkapan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengendalian perikanan konvensional dan pengendalian perikanan terukur. Pengendalian perikanan konvensional dilakukan melalui perizinan, tanpa melibatkan pembagian kuota per kapal. Oleh karena itu, pengusaha dapat berlomba menangkap ikan sebanyak mungkin, tanpa batasan (limit) tangkapan. Dalam kondisi seperti ini, pelaku ekonomi yang memiliki kemampuan menangkap ikan besar diuntungkan sementara pelaku ekonomi lainnya terpinggirkan. Berbeda dengan pengendalian penangkapan ikan terukur yang diperkenalkan mulai tahun 2022. Pengendalian ini dilakukan dengan memperhatikan jumlah tangkapan para pelaku usaha yang disesuaikan dengan kuota yang telah ditentukan (*catch limit*).<sup>26</sup> Selain itu, kebijakan penangkapan terukur mensyaratkan pelaku untuk mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan (WPP NRI) wilayah penangkapan ikan tempatnya beroperasi/diberi izin. Konsep ini diharapkan pemerintah dapat mendistribusikan pendapatan kepada pelaku industri perikanan untuk mencapai pemerataan pembangunan ekonomi perikanan tangkap di seluruh Indonesia.

Untuk mengimplementasikan konsep penangkapan terukur, termasuk implementasi Kepmen KP 18/2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat memaksimalkan upaya pengawasan, yang meliputi penguatan tim patroli, armada hingga peran teknologi dalam menindak pelanggaran. Saat ini, KKP memiliki puluhan kapal pengintai, pesawat pengintai udara dan pusat pengawasan yang mampu memantau pergerakan kapal penangkap ikan melalui Vessel Monitoring System (VMS). Terdapat 3 skema pengawasan yang dilakukan, meliputi sebelum melaut, saat melaut dan selesai melaut. Sebagai contoh, selesai melaut dilakukan pemeriksaan dengan validasi hasil tangkapan dengan alat tangkap yang digunakan. Tindakan tegas akan diambil kepada para pelanggar disebabkan penggunaan alat tangkap yang tidak diperbolehkan menimbulkan konflik sosial dan mengancam keberlanjutan ekosistem.

Implementasi PIT dilakukan melalui reformasi tata kelola subsektor perikanan tangkap di seluruh wilayah perairan laut Indonesia. Kebijakan ini selain berdampak positif bagi kegiatan usaha perikanan, secara luas juga akan menjaga kesehatan laut dan ekosistem pesisir

(Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2022). Alokasi jumlah kapal yang optimum pada masing-masing zona mendorong penggunaan efisiensi bahan bakar bagi kapal-kapal nelayan, yang pada akhirnya berperan dalam mengendalikan emisi penyebab efek gas rumah kaca. Sebagaimana diketahui, laut berperan penting dalam proses penyerapan dan penyimpanan karbon dan mampu menyimpan cadangan karbon yang lebih banyak dibandingkan dengan eksositem hutan di daratan. Kemungkinan terjadinya pelanggaran penangkapan ikan dalam zona atau kawasan konservasi juga diharapkan berkurang dengan terlaksananya PIT berbasis kuota.

Pengaturan sanksi dalam PP No. 11 Tahun 2023 hanya berupa sanksi administratif sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Setiap Orang, Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai Zona Penangkapan Ikan Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap Orang, Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai Daerah Penangkapan Ikan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (3) Setiap Orang, Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai Kuota Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Setiap Orang, Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (5) Setiap Orang, Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penggunaan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
- (6) Setiap Orang, Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pemasangan dan pengaktifan transmisi SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (7) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pendaratan ikan pada Pelabuhan Pangkalan sebagaimana

<sup>26</sup> Batubara, R. M. (2022). Penangkapan Ikan Terukur yang Berkeadilan. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1594601/penangkapanikan-terukur-yang-berkeadilan>

- dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (8) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penggunaan nakhoda, perwira, dan anak buah kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (9) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai alih muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (10) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- Sanksi administratif berupa :
- peringatan atau teguran tertulis;
  - paksaan pemerintah;
  - denda administratif;
  - pembekuan Perizinan Berusaha atau persetujuan; dan/atau
  - pencautan Perizinan Berusaha atau persetujuan.

Meskipun PP No. 11 Tahun 2023 tidak secara eksplisit mengatur sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam undang-undang tersebut, terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran dalam sektor perikanan, termasuk penangkapan ikan ilegal, penggunaan alat tangkap yang dilarang, dan kegiatan perikanan lainnya yang merugikan negara.<sup>27</sup> Oleh karena itu, meskipun PP No. 11 Tahun 2023 tidak secara langsung mengatur sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat berimplikasi pada penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang lebih tinggi.

Pada tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap sebuah kapal ikan asing berbendera Vietnam yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Laut Natuna, wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Kapal tersebut tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sah dan menggunakan alat tangkap yang dilarang.<sup>28</sup>

Kapal tersebut diserahkan kepada pihak berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang kemudian memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan pidana denda kepada nakhoda kapal tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Putusan ini menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing di wilayah perairan Indonesia.

#### Dampak Pelanggaran:

- Kerusakan Ekosistem Laut: Penangkapan ikan ilegal dapat merusak ekosistem laut, termasuk terumbu karang dan habitat spesies laut lainnya.
- Kerugian Ekonomi: Praktik illegal fishing mengurangi potensi hasil tangkapan ikan bagi nelayan lokal dan merugikan perekonomian negara.
- Pencemaran Lingkungan: Penggunaan alat tangkap yang dilarang dapat mencemari lingkungan laut, mengancam kehidupan biota laut dan kesehatan manusia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi illegal fishing, antara lain:

- Operasi Penangkapan Kapal Ikan Asing: Melakukan patroli dan penangkapan terhadap kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia.
- Peningkatan Pengawasan: Memperkuat sistem pengawasan dengan menggunakan teknologi seperti *Vessel Monitoring System* (VMS) dan *Automatic Identification System* (AIS).
- Diplomasi Internasional: Melakukan komunikasi dengan negara-negara terkait untuk menegaskan kedaulatan Indonesia atas ZEE dan mencegah praktik illegal fishing.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 bertujuan untuk mengatur pengelolaan penangkapan ikan yang berkelanjutan dan terukur di Indonesia, dengan fokus pada kelestarian sumber daya perikanan dan ekosistem laut. Beberapa hal yang diatur dalam PP ini antara lain adalah penetapan zona penangkapan ikan terukur, pembagian kuota penangkapan ikan berdasarkan jenis usaha (industri, nelayan lokal, dan kegiatan non-komersial), serta kewajiban penggunaan alat penangkapan yang ramah lingkungan. Selain itu, PP ini juga mengatur tentang kewajiban perizinan bagi

<sup>27</sup> [https://ombudsman.go.id/produk/lihat/895/SUB\\_LI\\_5a1ea99397156\\_file\\_20231218\\_141432.pdf](https://ombudsman.go.id/produk/lihat/895/SUB_LI_5a1ea99397156_file_20231218_141432.pdf)

<sup>28</sup> Abdullah Rafi, Endang Pandamdari, "Analisis Yuridis Penangkapan Ikan Oleh Kapal Asing Yang Menangkap Ikan Di Indonesia", *Reformasi Hukum Trisakti*, Volume 5 Nomor 3 Agustus 2023

pelaku usaha perikanan dan sistem pengawasan yang ketat terhadap aktivitas penangkapan ikan. Peraturan ini secara tegas melarang penangkapan ikan di luar zona yang ditetapkan, serta penggunaan alat penangkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aturan-aturan ini akan dikenakan sanksi administratif sebagai bentuk penegakan hukum yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan mencegah kerusakan lingkungan. Dengan diterapkannya PP Nomor 11 Tahun 2023, diharapkan dapat tercipta pengelolaan perikanan yang adil, transparan, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi nelayan dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

2. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, pengaturan sanksi administratif ditetapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, khususnya terkait dengan zona penangkapan ikan terukur dan daerah penangkapan ikan terbatas. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan perairan Indonesia. Sanksi administratif tersebut dapat berupa:
  - Peringatan tertulis: Sebagai langkah awal untuk mengingatkan pelaku usaha atau individu agar mematuhi ketentuan yang berlaku.
  - Pembekuan sementara izin: Penangguhan sementara atas izin yang dimiliki sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan.
  - Pencabutan izin: Penghentian permanen atas izin yang diberikan kepada pelaku usaha atau individu yang bersangkutan.
  - Denda administratif: Pengenaan biaya sebagai bentuk hukuman finansial atas pelanggaran yang dilakukan.

## B. Saran

1. Perlu penggunaan teknologi akan memperkuat pengawasan dan mencegah praktik ilegal seperti penangkapan ikan secara berlebihan atau di luar zona yang telah ditentukan.
2. Untuk mengurangi pelanggaran di bidang perikanan yang terjadi di perairan Indonesia, perlu adanya kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam mengimplementasikan penangkapan ikan terukur. Ini termasuk kerja sama dengan lembaga non-pemerintah (LSM) yang berfokus pada konservasi laut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- H. Supriadi Dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Rizald Max Rompas, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Kelautan Overfishing, Over Capacity Dan Illegal Fishing*, Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia, Jakarta, 2014.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima Belas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Zhulmaydin Chairil Fachrussyah, *Dasar-Dasar Penangkapan Ikan*, Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2017.

## Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.

## Jurnal

- Abdullah Rafi, Endang Pandamdari, "Analisis Yuridis Penangkapan Ikan Oleh Kapal Asing Yang Menangkap Ikan Di Indonesia", *Reformasi Hukum Trisakti*, Volume 5 Nomor 3 Agustus 2023
- Basrial Zuhri and Rus Yandi, "Kepemilikan Terhadap Sumber Daya Alam," *Jurnal Istikhlas* 1, no. 1 (2019): hlm 1–10.
- Eirene Adina Pareda, "Penegakan Hukum Tentang Illegal Unreported And Unregulated (IUU) Fishing Di Wilayah Perbatasan Perairan Laut Indonesia Dan Filipina Menurut United Nations Fish Stock Agreement 1995," Skripsi Universitas Atmajaya (2017): hlm. 1–23.
- Lailan Safina Hasibuan dan Salman Paris, "Analisis Komparatif Kebijakan Ekonomi Sektor Perikanan Pada Tahun 2010 – 2017," *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 20, no. 1 (2020): hlm. 102–116.
- Manuel Bellanger, Claire Macher, and Olivier Guyader, "A New Approach to Determine the Distributional Effects of Quota Management

- in Fisheries," *Fisheries Research* 181 (2016): 116–126.
- Nurlaela, E. (2023). Penangkapan ikan terukur: Tantangan dan penerapan. Dalam K. Amri, H. Latuconsina, & R. Triyanti (Ed.), *Pengelolaan sumber daya perikanan laut berkelanjutan* (267–314). Penerbit BRIN.
- Rani Hafsaridewi et al., "Resource Management in the Karimunjawa Islands, Central Java of Indonesia, through DPSIR Approach," *AES Bioflux* 10, no. 1 (2018): 7–22
- Sakti W. Trenggono, "Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Di Indonesia," *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT)* 1 (2023): hlm.1.
- Trenggono, "Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Di Indonesia", *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT)* Vol 1 (2023)
- World Bank, *Oceans for Prosperity: Reforms for a Blue Economy in Indonesia*, (The World Bank Washington D.C, 2021) hlm 1–80.
- Yiping Gou and Cuibai Yang, "Dilemmas and Paths of International Cooperation in China's Fight against IUU Fishing Analysis," *Marine Policy* 155, no. August (2023)

### Internet dan Sumber Lainnya

- Adi Ahdiat, *10 Negara Penghasil Ikan Laut Terbesar, RI Perangkat Berapa?*, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/12/10-negara-penghasil-ikan-laut-terbesar-ri-peringkat-berapa> Diakses Tanggal 15 Juli 2023, Pukul 14.40 WITA.
- Andrean W. Finaka, *Indonesia Kaya Potensi Kelautan Dan Perikanan*, 2018, <https://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kaya-potensi-kelautan-dan-perikanan> Diakses Tanggal 15 Juli 2023, Pukul 14.36 WITA.
- Batubara, R. M. (2022). Penangkapan Ikan Terukur yang Berkeadilan. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1594601/penangkapanikan-terukur-yang-berkeadilan>
- Eriko Hoshino et al., "Individual Transferable Quotas in Achieving Multiple Objectives of Fisheries Management," *Marine Policy* 113, no. November 2019 (2020).
- [https://knti.or.id/rencana-kebijakan-penangkapan-ikan-terukur-pit/#:~:text=Terbitnya%20Peraturan%20Pemerintah%20\(PP\)%20No,babak%20baru%20liberalisasi%20perikanan%20Indonesia.](https://knti.or.id/rencana-kebijakan-penangkapan-ikan-terukur-pit/#:~:text=Terbitnya%20Peraturan%20Pemerintah%20(PP)%20No,babak%20baru%20liberalisasi%20perikanan%20Indonesia.)
- [https://ombudsman.go.id/produk/lihat/895/SUB\\_LI\\_5a1ea99397156\\_file\\_20231218\\_141432.pdf](https://ombudsman.go.id/produk/lihat/895/SUB_LI_5a1ea99397156_file_20231218_141432.pdf)
- [https://surajis.wordpress.com/2023/03/12/pp-no-11-tahun-2023-tentang-penangkapan-ikan-terukur](https://surajis.wordpress.com/2023/03/12/pp-no-11-tahun-2023-tentang-penangkapan-ikan-terukur/?utm_source=chatgpt.com)
- <https://surajis.wordpress.com/2023/03/12/pp-no-11-tahun-2023-tentang-penangkapan-ikan-terukur>
- <https://www.mongabay.co.id/2023/10/20/kkp-amankan-7-kapal-melanggar-wppnri-bagaimana-aturan-penangkapan-ikan-terukur/>
- Irzal Effendi Dan Mulyadi, *Modul 1 Budidaya Perikanan*, 2004.
- KORAL, *Kertas Kerja Terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur 1* 2022: 1–9, <https://koral.info/id/>.
- M Ambari, "Lika Liku Penangkapan Ikan Terukur," *Mongabay*, 2023, <https://www.mongabay.co.id/2023/04/26/lika-liku-penangkapan-ikan-terukur/>.
- M Ambari, "Sudah 2023, Penangkapan Ikan Terukur Belum Juga Diterapkan – Mongabay", <https://www.mongabay.co.id/2023/03/03/sudah-2023-penangkapan-ikan-terukur-belum-juga-diterapkan/>
- M. Ambari, "Catatan Awal Tahun: Apakah Positif Atau Negatif, Capaian PNBP Perikanan 2022?," *Mongabay Co.Id*, 2023, <https://www.mongabay.co.id/2023/01/03/catatan-awal-tahun-apakah-positif-atau-negatif-capaianpnbp-perikanan-2022/>.
- M. Ambari, Lika Liku Penangkapan Ikan Terukur, <https://www.mongabay.co.id/2023/04/26/lika-liku-penangkapan-ikan-terukur/>
- Mochamad Idnillah, "Penangkapan Ikan Terukur" (makalah disampaikan dalam Seminar *Maritime Safety: Governance and Law Enforcement of Fisherman Fishing Vessels in Indonesia*, diadakan oleh HukumOnline.com pada 25 Mei 2023
- Muhammad Zaini, *Kebijakan Penangkapan Terukur Dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap*, 2021, <https://www.icctf.or.id/wp-content/uploads/2021/09/Kebijakan-Penangkapan-Terukur-Paparan-Dirjen-Perikanan-Tangkap-KKP.pdf>
- Myron H. Nordquist, Satya N. Nandan, and James Kraska, "Code of Conduct for Responsible Fisheries," *UNCLOS 1982 Commentary* (2012): 605–643.
- Stekom, *Penangkapan Ikan Komersial*, 2022, [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penangkapan\\_ikan\\_komersial](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penangkapan_ikan_komersial) Diakses Tanggal 17 Juli 2023, Pukul 17.39 WITA.